



**PUTUSAN**

Nomor 1190/Pdt.G/2024/PA.Kag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KAYUAGUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK 1602054104960002, tempat dan tanggal lahir, Sukadana, 01 April 1996/umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**, NIK , tempat dan tanggal lahir, Kutaraya, 07 Agustus 1986/umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register perkara Nomor 1190/Pdt.G/2024/PA.Kag, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Januari 2014, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada KUA , sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 065/65/1/2014, tertanggal 20 Januari 2014;

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan Nomor 1190/Pdt.G/2024/PA.Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat berstatus Perawan dan Tergugat menikah dengan Penggugat berstatus Jejak antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik bersama di JL. Gajah Mada, LK IV, RT 7 RW -, Kelurahan Kotaraya, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten. Ogan Komering Ilir sampai dengan berpisah tanggal 25 November 2022;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum negara dan agama dan sudah di karuniai 3 anak yang bernama:

- Putra Pratama, Kayu Agung, 06-11-2014 usia 9 tahun;
- Maryamah Mutiara Wirke, Kayu Agung, 02-12-2015 usia 9 tahun;
- Habibah Permata Sari, Kayu Agung, 19-04-2020 usia 4 Tahun;

5. Bahwa sejak Oktober 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

- Tergugat bersikap Egois;
- Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Tergugat tidak bertanggung jawab atas nafkah anak;

6. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada November 2022. Saat itu, Penggugat dan Tergugat memiliki utang kepada seseorang. Pada saat itu, salah satu teman Tergugat meminjam uang kepada Penggugat, namun Penggugat tidak mengizinkannya dengan maksud berjaga-jaga jika penagih utang datang. Namun, hal ini dibantah secara ketus oleh Tergugat, yang mengakibatkan keduanya bertengkar. Tergugat juga melontarkan kata-kata kasar kepada Penggugat. Penggugat kemudian berkemas untuk pergi ke rumah orang tuanya, tetapi Tergugat semakin mengancam akan mengusir Penggugat. Akhirnya, Penggugat pergi bersama anak-anaknya ke rumah orang tua Penggugat.

7. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di LK 3, RT 1 RW -, Kelurahan Sukadana, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten. Ogan Komering Ilir. Sedangkan

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan Nomor 1190/Pdt.G/2024/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sekarang berada di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di JL. Gajah Mada, LK IV, RT 7 RW -, Kelurahan Kotaraya, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten. Ogan Komering Ilir hingga sekarang telah berjalan 3 tahun 9 bulan sejak saat itu sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;

8. Bahwa, sejak saat itu Tergugat tidak pernah berusaha untuk mengajak rujuk kepada penggugat dan Penggugat juga sudah tidak mau lagi hidup bersama dalam berumah tangga;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kayuagung cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

## Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

## Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

## Kehadiran Pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan Nomor 1190/Pdt.G/2024/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas Nomor 1190/Pdt.G/2024/PA.Kag, tanggal 03 Oktober 2024 dan tanggal 17 Oktober 2024, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

## Upaya Damai

Bahwa, Majelis dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

## Mediasi

Bahwa oleh karena ketidakhadiran Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat bukan dikarenakan alasan yang sah, maka tahapan mediasi dalam perkara *aquo* tidak dapat dilaksanakan karena termasuk dalam kategori perkara yang dikecualikan untuk dilakukan mediasi;

## Pembacaan Gugatan

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

## Jawaban

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

## Pembuktian

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I.

Bu

kti Surat

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan Nomor 1190/Pdt.G/2024/PA.Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 065/65/I/2014 Tanggal 20 Januari 2014 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan, telah bermeterai cukup dan dinazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal dan diberi tanda P serta diparaf;

## II. Bukti Saksi

1. **Saksi**, NIK 1602054101000029, lahir di Sukadana, tanggal 09 September 1996/umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir., telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai adik kandung Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat sebagai Suami dari Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama sampai kemudian berpisah;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun semenjak 2015 yang lalu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi pernah melihat dan mendengar sendiri secara langsung;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berupa cecok mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat keras kepala dan sering berkata kasar kepada Penggugat, keluarga Tergugat juga

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan Nomor 1190/Pdt.G/2024/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering ikut campur tangan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi, tidak saling memperdulikan lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga, namun tidak berhasil;

2. **Saksi**, NIK 1602054101740005, lahir di Sukadana, tanggal 17 Mei 1974/umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat sebagai Suami dari Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama sampai kemudian berpisah;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun semenjak 2015 yang lalu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan Nomor 1190/Pdt.G/2024/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi pernah melihat dan mendengar sendiri secara langsung;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berupa cekcok mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat keras kepala dan sering berkata kasar kepada Penggugat, keluarga Tergugat juga sering ikut campur tangan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi, tidak saling memperdulikan lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga, namun tidak berhasil

## Kesimpulan Pihak

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

## Penutup Pemeriksaan

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan Nomor 1190/Pdt.G/2024/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pertimbangan kewenangan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

## Kehadiran Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan Nomor 1190/Pdt.G/2024/PA.Kag





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Mediasi

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

## Kedudukan Pihak

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat bermohon untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat bersikap Egois, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat tidak bertanggung jawab atas nafkah anak. puncak permasalahan terjadi pada November 2022. Saat itu, Penggugat dan Tergugat memiliki utang kepada seseorang. Pada saat itu, salah satu teman Tergugat meminjam uang kepada Penggugat, namun Penggugat tidak mengizinkannya dengan maksud berjaga-jaga jika penagih utang datang. Namun, hal ini dibantah secara ketus oleh Tergugat, yang mengakibatkan keduanya bertengkar. Tergugat juga melontarkan kata-kata kasar kepada Penggugat. Penggugat kemudian berkemas untuk pergi ke rumah orang tuanya, tetapi Tergugat semakin mengancam akan mengusir Penggugat. Akhirnya, Penggugat pergi bersama anak-anaknya ke rumah orang tua Penggugat. akibat permasalahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di LK 3, RT 1 RW -, Kelurahan Sukadana, Kecamatan Kayuagung,

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan Nomor 1190/Pdt.G/2024/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten. Ogan Komering Ilir. Sedangkan Tergugat sekarang berada di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di JL. Gajah Mada, LK IV, RT 7, Kelurahan Kotaraya, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten. Ogan Komering Ilir hingga sekarang telah berjalan 3 tahun 9 bulan sejak saat itu sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;

## Tehnik Pemeriksaan Perkara

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir, maka secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat gugatan Penggugat, namun tidak serta merta hal tersebut menjadikan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karena mengingat perkara ini merupakan perkara yang dikhawatirkan dapat menimbulkan suatu kebohongan besar (*de groten langen*);

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:

~~Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya";~~

Artinya : *"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan Nomor 1190/Pdt.G/2024/PA.Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut di atas, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut, (1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (2). Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3). Pengadilan sudah mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Akta II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, Majelis berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih *hujjah syari'ah* dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

**اِنْ كَانَ الْمَرْءُ غَائِبًا عَنْ الْمَنْزِلِ**

Artinya : "Apabila dia (Tergugat) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya, perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas;

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan Nomor 1190/Pdt.G/2024/PA.Kag



Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu Akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan telah dinazegeling sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 065/65/II/2014 Tanggal 20 Januari 2014) merupakan Akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah yang tercatat KUA Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan saksi-saksi yaitu Krisna Dewi Binti M. Soleh sebagai adik kandung Penggugat dan Syamsiah Binti Habiburahman sebagai tetangga Penggugat, keduanya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan Nomor 1190/Pdt.G/2024/PA.Kag



Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, sebagaimana ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg;

#### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut diatas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis menilai dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti, dan dari pembuktian tersebut diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 065/65/II/2014 Tanggal 20 Januari 2014 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2015 (dua ribu lima belas) keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

*Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan Nomor 1190/Pdt.G/2024/PA.Kag*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat keras kepala dan sering berkata kasar kepada Penggugat, keluarga Tergugat juga sering ikut campur tangan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan setelah terjadi pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 3 (tiga) tahun lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa Majelis berpendapat kesemuanya itu (pertengkaran dan pisah rumah) merupakan faktor yang sangat prinsip dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga;
- Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, melalui Majelis di persidangan ternyata tidak berhasil karenanya harapan untuk bisa menyatukan mereka kembali sangat sulit untuk bisa diwujudkan;
- Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa berhubung petitum Penggugat terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu;

Menimbang, bahwa atas petitum Penggugat pada point 1 (satu), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat pada point 1 adalah supaya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, namun karena Petitum Penggugat terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 2, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

## **Pertimbangan petitum perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan Nomor 1190/Pdt.G/2024/PA.Kag





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), selain itu saat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab *At-Tolak Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun* halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi sebagai berikut;

~~بَيْنَهُمَا رُفْقًا وَبَيْنَهُمَا بَغْضًا~~

~~بَيْنَهُمَا رُفْقًا وَبَيْنَهُمَا بَغْضًا~~

Artinya: "*Bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT*";

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan Nomor 1190/Pdt.G/2024/PA.Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

3/4  $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{4}$   $\frac{1}{8}$   $\frac{1}{16}$   $\frac{1}{32}$   $\frac{1}{64}$   $\frac{1}{128}$   $\frac{1}{256}$   $\frac{1}{512}$   $\frac{1}{1024}$   $\frac{1}{2048}$   $\frac{1}{4096}$   $\frac{1}{8192}$   $\frac{1}{16384}$   $\frac{1}{32768}$   $\frac{1}{65536}$   $\frac{1}{131072}$   $\frac{1}{262144}$   $\frac{1}{524288}$   $\frac{1}{1048576}$   $\frac{1}{2097152}$   $\frac{1}{4194304}$   $\frac{1}{8388608}$   $\frac{1}{16777216}$   $\frac{1}{33554432}$   $\frac{1}{67108864}$   $\frac{1}{134217728}$   $\frac{1}{268435456}$   $\frac{1}{536870912}$   $\frac{1}{1073741824}$   $\frac{1}{2147483648}$   $\frac{1}{4294967296}$   $\frac{1}{8589934592}$   $\frac{1}{17179869184}$   $\frac{1}{34359738368}$   $\frac{1}{68719476736}$   $\frac{1}{137438953472}$   $\frac{1}{274877906944}$   $\frac{1}{549755813888}$   $\frac{1}{1099511627776}$   $\frac{1}{2199023255552}$   $\frac{1}{4398046511104}$   $\frac{1}{8796093022208}$   $\frac{1}{17592186044416}$   $\frac{1}{35184372088832}$   $\frac{1}{70368744177664}$   $\frac{1}{140737488355328}$   $\frac{1}{281474976710656}$   $\frac{1}{562949953421312}$   $\frac{1}{1125899906842624}$   $\frac{1}{2251799813685248}$   $\frac{1}{4503599627370496}$   $\frac{1}{9007199254740992}$   $\frac{1}{18014398509481984}$   $\frac{1}{36028797018963968}$   $\frac{1}{72057594037927936}$   $\frac{1}{144115188075855872}$   $\frac{1}{288230376151711744}$   $\frac{1}{576460752303423488}$   $\frac{1}{1152921504606846976}$   $\frac{1}{2305843009213693952}$   $\frac{1}{4611686018427387904}$   $\frac{1}{9223372036854775808}$   $\frac{1}{18446744073709551616}$   $\frac{1}{36893488147419103232}$   $\frac{1}{73786976294838206464}$   $\frac{1}{147573952589676412928}$   $\frac{1}{295147905179352825856}$   $\frac{1}{590295810358705651712}$   $\frac{1}{1180591620717411303424}$   $\frac{1}{2361183241434822606848}$   $\frac{1}{4722366482869645213696}$   $\frac{1}{9444732965739290427392}$   $\frac{1}{18889465931478580854784}$   $\frac{1}{37778931862957161709568}$   $\frac{1}{75557863725914323419136}$   $\frac{1}{151115727451828646838272}$   $\frac{1}{302231454903657293676544}$   $\frac{1}{604462909807314587353088}$   $\frac{1}{1208925819614629174706176}$   $\frac{1}{2417851639229258349412352}$   $\frac{1}{4835703278458516698824704}$   $\frac{1}{9671406556917033397649408}$   $\frac{1}{19342813113834066795298816}$   $\frac{1}{38685626227668133590597632}$   $\frac{1}{77371252455336267181195264}$   $\frac{1}{154742504910672534362390528}$   $\frac{1}{309485009821345068724781056}$   $\frac{1}{618970019642690137449562112}$   $\frac{1}{1237940039285380274899124224}$   $\frac{1}{2475880078570760549798248448}$   $\frac{1}{4951760157141521099596496896}$   $\frac{1}{9903520314283042199192993792}$   $\frac{1}{19807040628566084398385987584}$   $\frac{1}{39614081257132168796771975168}$   $\frac{1}{79228162514264337593543950336}$   $\frac{1}{158456325028528675187087900672}$   $\frac{1}{316912650057057350374175801344}$   $\frac{1}{633825300114114700748351602688}$   $\frac{1}{1267650600228229401496703205376}$   $\frac{1}{2535301200456458802993406410752}$   $\frac{1}{5070602400912917605986812821504}$   $\frac{1}{10141204801825835211973625643008}$   $\frac{1}{20282409603651670423947251286016}$   $\frac{1}{40564819207303340847894502572032}$   $\frac{1}{81129638414606681695789005144064}$   $\frac{1}{162259276829213363391578010288128}$   $\frac{1}{324518553658426726783156020576256}$   $\frac{1}{649037107316853453566312041152512}$   $\frac{1}{1298074214633706907132624082305024}$   $\frac{1}{2596148429267413814265248164610048}$   $\frac{1}{5192296858534827628530496329220096}$   $\frac{1}{10384593717069655257060992658440192}$   $\frac{1}{20769187434139310514121985316880384}$   $\frac{1}{41538374868278621028243970633760768}$   $\frac{1}{83076749736557242056487941267521536}$   $\frac{1}{166153499473114484112975882535043072}$   $\frac{1}{332306998946228968225951765070086144}$   $\frac{1}{664613997892457936451903530140172288}$   $\frac{1}{1329227995784915872903807060280344576}$   $\frac{1}{2658455991569831745807614120560689152}$   $\frac{1}{5316911983139663491615228241121378304}$   $\frac{1}{10633823966279326983230456482242756608}$   $\frac{1}{21267647932558653966460912964485513216}$   $\frac{1}{42535295865117307932921825928971026432}$   $\frac{1}{85070591730234615865843651857942052864}$   $\frac{1}{170141183460469231731687303715884105728}$   $\frac{1}{340282366920938463463374607431768211456}$   $\frac{1}{680564733841876926926749214863536422912}$   $\frac{1}{1361129467683753853853498429727072845824}$   $\frac{1}{2722258935367507707706996859454145691648}$   $\frac{1}{5444517870735015415413993718908291383296}$   $\frac{1}{10889035741470030830827987437816582766592}$   $\frac{1}{2177$

( 4161a 0GÈŨ 0PĤĤ 0GĬA 0ZĬ 0Kē 5āb NjĀ

L0MYPGÈĜđQ đLĐđ °(

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan Nomor 1190/Pdt.G/2024/PA.Kag



halaman 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

إِسْلَامٌ يَخْتَارُ لِمَا سَاءَ مِنْهُ إِذَا كَانَ رُغْمًا بِرَأْسِهِ  
وَأَمَّا فِي الْإِسْلَامِ فَالْإِسْلَامُ يَخْتَارُ لِمَا سَاءَ مِنْهُ إِذَا كَانَ رُغْمًا بِرَأْسِهِ  
وَأَمَّا فِي الْإِسْلَامِ فَالْإِسْلَامُ يَخْتَارُ لِمَا سَاءَ مِنْهُ إِذَا كَانَ رُغْمًا بِرَأْسِهِ

Artinya: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Dr. Musthafa As Siba'i dalam Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun halaman 100 sebagai berikut "Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah SWT menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian";

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan Nomor 1190/Pdt.G/2024/PA.Kag



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.bg dan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam Assayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

Artinya: "Jika gugatan istri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu hakim juga sudah tidak bisa mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (sughra)";

### Disclaimer



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

## Biaya perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 3, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

## Penutup Perimbangan

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

## Penutup

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan Nomor 1190/Pdt.G/2024/PA.Kag





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah, oleh kami **Muhammad Ismail, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Ari Ferdinansyah, S.H.**, dan **Muhammad Hira Hidayat, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan bantu oleh **Amini Aprindawati, S.I.P.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**Ketua Majelis,**

**Muhammad Ismail, S.H.I.**

**Hakim Anggota I,**

**Hakim Anggota II,**

**Ari Ferdinansyah, S.H.**

**Muhammad Hira Hidayat, S.Sy.**

**Panitera Pengganti,**

**Amini Aprindawati, S.I.P., M.H.**

## Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	80.000,00
3. Biaya PNBPN Panggilan	:	Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan Nomor 1190/Pdt.G/2024/PA.Kag





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH	:	Rp.	450.000,00
(empat ratus lima puluh ribu rupiah).			

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan Nomor 1190/Pdt.G/2024/PA.Kag